



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II - 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 47-K / PM.II- 10 / AD / VI / 2011**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : PURNOMO

Pangkat / NRP : Serka / 21980153520678

Jabatan : Ba Slogdam IV/Diponegoro

Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 15 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Wiratama K 38/94  
Banyumanik, Semarang

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam IV/Diponegoro sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/I/2011 tanggal 4 Januari 2011, selanjutnya dibebaskan tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/2/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 dari Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Anlum.

----- Pengadilan Militer II- 10  
Semarang ; -----

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/156/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/37/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

-----  
3. Surat Penetapan dari :  
-----  
-----

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang  
Penunjukkan Hakim Nomor Tap/50/PM.II-  
10/AD/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011. ----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari  
Sidang Nomor Tap/ 50 /PM.II- 10/AD/VII/2011  
tanggal 8 Juli 2011.- -----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat  
lain yang berhubungan dengan perkara  
ini. -----  
-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
DAK / 37 / VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011, didepan  
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.-----  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan  
keterangan para Saksi dibawah sumpah di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

-----  
"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".  
-----

----- Sebagaimana tercantum dalam pasal 359 KUHP. -----

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

a. Pidana penjara selama ( 3 ) tiga bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.- -----

b. Menetapkan barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

bukti  
berupa :- -----  
-----

1) Barang-barang :  
-----  
-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota  
Innova warna siver mil Nopol H-  
8608-WG Noka MHFXW41G970023811  
Nosin 1TR6467136 beserta kunci  
kontaknya.- -----  
-----

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota  
Innova warna silver mil Nopol H-  
8608-WG An. Margareta Tuti  
Angrainy dengan alamat Bukit  
Kenanga 20 RT 7 RW 4 Banyumanik  
Semarang.- -----  
-----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama  
Purnomo, alamat Asrama Wiratama K  
38/94 RT 5 RW 9  
Semarang.- -----  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang berhak.-----  
Dikembalikan kepada

2) Surat- surat :

- 4  
(em  
pat  
)  
lem  
bar  
Vis  
um  
Et  
Rep  
ert  
um  
Nom  
or  
KK/  
A.6  
6/K  
KBS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

-  
L/I  
/20  
11  
tan  
gga  
I  
10  
Jan  
uar  
i  
201  
1  
ata  
s  
nam  
a  
Muh  
Fir  
za  
Han  
gga  
ra  
yan  
g  
dik  
elu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ark  
an  
ole  
h  
h  
RSU  
P  
Dr.  
Kar  
iad  
i  
yan  
g  
dit  
and  
ata  
nga  
ni  
ole  
h  
dr.  
Gat  
ot  
Suh  
art  
o,  
S.H  
.,M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

si.  
Med

Sp.  
F.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkaranya.- -----

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas  
ribu rupiah). -----

2. Penasihat Hukum Terdakwa  
tidak mengajukan Pledoi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun hanya mengajukan  
permohonan keringanan  
hukuman saja. Oleh karena  
itu Majelis Hakim sekaligus  
akan mempertimbangkan dalam  
putusan  
ini. - - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
- - - - -

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di  
tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini  
yaitu : pada hari Sabtu tanggal satu bulan  
Januari tahun 2000 sebelas, atau setidak-tidaknya  
dalam tahun 2000 sebelas di depan rumah mertua  
Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik  
Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain  
yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10  
Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap  
orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena  
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"  
dengan cara-cara sebagai berikut : - - - - -



a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V T.A. 1997/1998 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Susjurba Intendam di Pusdik Bekang, kemudian ditempatkan di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21980153520678.

-----

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pkl 06.30 Wib. menyewa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna smoke silver Nopol H-8608-WG dari Sdr. Totok, mobil tersebut diantar oleh Sdr. Totok ke rumah ibu mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, selanjutnya mobil tersebut diparkir oleh Sdr. Hendi (kakak ipar Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Totok pulang dengan menggunakan motor Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mobil tersebut dengan maksud untuk mengecek kondisi mobilnya, ternyata mobil tersebut dalam kondisi baik semua. Setelah semua anggota keluarga siap, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Ungaran untuk menjemput adik Terdakwa dan



keluarganya. Setelah menjemput adik Terdakwa, mereka berencana menuju ke tempat rekreasi Water Blaster di daerah Jangli Semarang, namun dalam perjalanan ternyata kameranya tertinggal di rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, sehingga rombongan kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil kamera yang ketinggalan.

-----  
-----

c. Bahwa setibanya di depan rumah mertua Terdakwa, Sdr. Hendi turun dari mobil untuk mengambil kamera di dalam rumah, sedangkan Terdakwa dan anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam mobil dalam keadaan mesin mobil masih hidup yang pada saat itu Terdakwa hanya melihat kaca spion sebelah kiri saja, sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa dalam kompleks banyak anak-anak kecil yang suka main-main dan berlari-lari di jalanan apabila melihat kendaraan yang mereka lihat, yang seharusnya Terdakwa waspada, cuning, membaca situasi lingkungan, apalagi jalan yang dilewati agak naik/menanjak, apalagi Terdakwa sudah melihat ada anak kecil yang berada di depan rumah/teras rumah Sdr. Halim yang tidak jauh dengan kendaraan Terdakwa,



12

seharusnya Terdakwa sebelum menjalankan kendaraannya tidak hanya melihat pada kaca spion saja karena kaca spion terbatas untuk dapat melihat secara jelas keadaan samping kanan kiri, apalagi di belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa. Seharusnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hendi yang turun mengambil kamera yang ketinggalan untuk membantu mengawasi situasi jalan saat Terdakwa sedang atret/memundurkan kendaraannya, dan setelah aman barulah Sdr. Hendi disuruh naik untuk melanjutkan perjalanannya, karena Terdakwa lalai, ceroboh, tidak waspada, kurang hati-hati sehingga saat kendaraan yang dikemudikan atret/mundur menabrak Sdr. Angga (Korban).

-----

-----

d. Bahwa menurut keterangan para Saksi yaitu Saksi- 1 Sdri. Sri Sudarti, Saksi- 2 Sdr. Samuri, Saksi- 3 Sdr. Abdul Halim, Saksi- 4 Sdr. Nurdiasan dan Saksi- 5 Sdr. Apriani Wulandari, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Innova warna siver mil Nopol H-8608-WG di depan rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, pada waktu atret/mundur menabrak Sdr. Angga (Korban).



-----  
-----  
e. Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan mobil yang dikemudikan Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan. -----

f. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal lurus agak naik sedikit dan penerangan jelas.  
-----  
-----

g. Bahwa akibat dari kelalaian atau ketidakhati-hatian Terdakwa, Sdr. Muh. Firza Hanggara meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan tungkai kanan, luka lecet pada punggung dan tungkai kanan dan terdapat sebuah luka robek pada kepala sebelah atas depan, tampak tulang tengkorak patah dan sebagian otak keluar, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, tulang dahi dan tulang pipi kanan, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sedangkan sebab



kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar, sesuai Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh. Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H.,Msi.Med, Sp.F.

-----

-----

h. Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Terdakwa yaitu Terdakwa, istri Terdakwa dan mertua Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan meminta maaf dan membuat perjanjian tertulis bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isinya adalah : -----

1) Terdakwa sebagai pihak pertama meminta maaf kepada Saksi selaku pihak kedua dan selanjutnya bersedia untuk membantu santunan :

-----

-----

a) Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- -----  
b) Dana kematian sebesar Rp 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).  
-----  
-----  
c) Biaya selamatan pada malam 7 hari, 40  
hari, 100 hari, satu tahun, dua tahun  
dan 1000 hari. -----

2) Orang tua korban/Sdr. Nurdiasan (Saksi- 4)  
selaku pihak kedua telah menerima musibah ini  
sebagai kecelakaan dan telah memaafkan  
Terdakwa selaku pihak pertama dan tidak akan  
menuntut dalam bentuk apapun di kemudian  
hari. -----

Atau  
-----  
-----

Kedua :  
-----  
-----

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu- waktu dan di  
tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini





yaitu : pada hari Sabtu tanggal satu bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di depan rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V T.A. 1997/1998 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Susjurba Intendam di Pusdik Bekang, kemudian ditempatkan di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21980153520678.

-----

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pkl 06.30 Wib. menyewa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna smoke silver Nopol H-8608- WG dari Sdr. Totok, mobil tersebut diantar oleh Sdr. Totok ke rumah ibu mertua





Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, selanjutnya mobil tersebut diparkir oleh Sdr. Hendi (kakak ipar Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Totok pulang dengan menggunakan motor. Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mobil tersebut dengan maksud untuk mengecek kondisi mobilnya, ternyata mobil tersebut dalam kondisi baik semua. Setelah semua anggota keluarga siap, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Ungaran untuk menjemput adik Terdakwa dan keluarganya. Setelah menjemput adik Terdakwa, mereka berencana menuju ke tempat rekreasi Water Blaster di daerah Jangli Semarang, namun dalam perjalanan ternyata kameranya tertinggal di rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, sehingga rombongan kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil kamera yang ketinggalan.

-----  
-----  
c. Bahwa setibanya di depan rumah mertua Terdakwa, Sdr. Hendi turun dari mobil untuk mengambil kamera di dalam rumah, sedangkan Terdakwa dan anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam mobil dalam keadaan mesin mobil masih hidup yang pada saat itu Terdakwa hanya



melihat kaca spion sebelah kiri saja, sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa dalam komplek banyak anak-anak kecil yang suka main-main dan berlari-lari di jalanan apabila melihat kendaraan yang mereka lihat, yang seharusnya Terdakwa waspada, cuning, membaca situasi lingkungan, apalagi jalan yang dilewati agak naik/menanjak, apalagi Terdakwa sudah melihat ada anak kecil yang berada di depan rumah/teras rumah Sdr. Halim yang tidak jauh dengan kendaraan Terdakwa, seharusnya Terdakwa sebelum menjalankan kendaraannya tidak hanya melihat pada kaca spion saja karena kaca spion terbatas untuk dapat melihat secara jelas keadaan samping kanan kiri, apalagi di belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa. Seharusnya Terdakwa menyuruh Sdr. Hendi yang turun mengambil kamera yang ketinggalan untuk membantu mengawasi situasi jalan saat Terdakwa sedang atret/memundurkan kendaraannya, dan setelah aman barulah Sdr. Hendi disuruh naik untuk melanjutkan perjalanannya, karena Terdakwa lalai, ceroboh, tidak waspada, kurang hati-hati sehingga saat kendaraan yang dikemudikan atret/mundur menabrak Sdr. Angga (Korban).

-----  
-----



d. Bahwa menurut keterangan para Saksi yaitu Saksi- 1 Sdri. Sri Sudarti, Saksi- 2 Sdr. Samuri, Saksi- 3 Sdr. Abdul Halim, Saksi- 4 Sdr. Nurdiasan dan Saksi- 5 Sdr. Apriani Wulandari, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Innova warna siver mil Nopol H-8608-WG di depan rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, pada waktu atret/mundur menabrak Sdr. Angga (Korban).

-----

-----

e. Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan mobil yang dikemudikan Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan. -----

f. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal lurus agak naik sedikit dan penerangan jelas.

-----

-----

g. Bahwa akibat dari kelalaian atau



20

ketidakhati-hatian Terdakwa, Sdr. Muh. Firza Hanggara meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan tungkai kanan, luka lecet pada punggung dan tungkai kanan dan terdapat sebuah luka robek pada kepala sebelah atas depan, tampak tulang tengkorak patah dan sebagian otak keluar, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, tulang dahi dan tulang pipi kanan, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sedangkan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar, sesuai Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh. Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H.,Msi.Med, Sp.F.

-----  
-----

h. Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Terdakwa yaitu Terdakwa, istri Terdakwa dan mertua Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan meminta maaf dan membuat perjanjian tertulis bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), yang isinya adalah : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Terdakwa sebagai pihak pertama meminta maaf kepada Saksi selaku pihak kedua dan selanjutnya bersedia untuk membantu santunan :

a) Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b) Dana kematian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c) Biaya selamatan pada malam 7 hari, 40 hari, 100 hari, satu tahun, dua tahun dan 1000 hari.- -----

2) Orang tua korban/Sdr. Nurdiasan (Saksi-4) selaku pihak kedua telah menerima musibah ini sebagai kecelakaan dan telah memaafkan Terdakwa selaku pihak pertama dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



22

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana  
sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana  
yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI  
No. 22 Tahun 2009.

Atau

-----

-----

Kedua : Pasal 359 KUHP.

-----

----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa  
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan  
keberatan. -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh  
Tim Penasihat Hukumnya, terdiri dari Mayor Chk  
Winarjo, SH Nrp. 548444, Lettu Chk Handoko, S.H.  
NRP 21940113890873 dan Serka Machsun, S.H. NRP  
31930867110872 berdasarkan Surat Perintah dari  
Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/ 68/ IV/2011  
tanggal 14 April 2011 dan Surat Kuasa Khusus  
dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat  
Hukum tidak mengajukan Eksepsi .  
-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan  
dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai  
berikut : -----

**SAKSI- 1 :**

Nama lengkap : Sri Sudarti  
-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
-----

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 April  
1969 -----

Jenis kelamin : Perempuan  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia  
-----

Agama : Islam  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal

: Asrama Ex Brigif 5  
RT 001 RW 003 Spondol Kulon,  
Banyumanik, Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak  
Terdakwa menikah dengan Sdri. Yani anak Pak  
Biantoro (Alm) di Asrama Ex Brigif 5 Spondol  
Kulon Banyumanik Semarang, dan antara Saksi  
dengan Terdakwa tidak ada hubungan  
keluarga/famili.- -----

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari  
2011 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendengar ada  
orang jualan tape, kemudian Saksi keluar rumah,  
hendak membeli tape tepat didepan rumah saksi.  
Tiba-tiba Saksi mendengar suara duk seperti ada  
mangga jatuh, kemudian Saksi menengok kearah  
selatan ada mobil warna cream dengan jarak  
kurang lebih 10 meter, dari tempat saksi berdiri,  
tepatnya didepan rumah nenek korban, yang





bernama Bu Biantoro sedangkan korban cucunya anak laki-laki yang bernama Muhammad Firza Hanggara umur 4 Tahun, sudah berada dibawah kolong mobil tersebut.

-----

-----

3. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut spontan berteriak, " ya Allah,,,Angga,,!! beberapa kali. Saksi langsung shock dan suami Saksi yang sedang berada didalam rumah ikut keluar, untuk melihat apa yang sedang terjadi, setelah melihat kejadian tersebut suami Saksi yang bernama Sdr Abdul Halim dan Pak Puji (saksi-2) mendekati korban melakukan pertolongan. Sedangkan Saksi sendiri kaget dan gemetar sempat masuk rumah untu menenangkan diri sebentar sekitar 5 menit kemudian keluar lagi untuk melihat.

-----

-----

4. Saat itu Saksi mengetahui posisi korban berada di bawah kolong mobil kira-kira berada ditengah-tengah kemudian diangkat setelah diangkat dari kepalanya nampak berlumuran darah. Bahwa saat itu Saksi tidak berani mendekat hanya



melihat dari depan rumah bahwa korban langsung meninggal dunia. -----

5. Siang harinya saat Saksi melayat baru melihat bahwa korban menderita luka dikepalanya sampai terlihat otaknya keluar. Dan sempat dibawa kerumah Sakit Dr Karyadi kemudian dimakamkan pada sore harinya.  
-----  
-----

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil yang mengemudikan kendaraan kijang tersebut. Terdakwa Langsung dibawa keluar dari kendarannya dengan dipegangi oeh orang-orang karena lemas.  
-----  
-----

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
-----  
-----

#### SAKSI- 2

Nama lengkap : Samuri- -----



Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Oktober 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Ex Brigif 5 Sronol Kulon, Banyumanik, Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan anak Pak Biantoro (Alm) warga Asrama Ex Brigif 5 Sronol Kulon Banyumanik



Semarang, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hubungan hanya sebatas tetangga.

-----

-----

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi sedang memanaskan mesin motor di teras rumah Saksi. Tiba-tiba Saksi mendengar teriakan ibu-ibu "Ya Allah Angga..." secara berulang-ulang. Kemudian Saksi menengok ke arah suara tersebut dan Saksi melihat dari jarak  $\pm$  7 (tujuh) meter Angga (Korban) sudah berada di bawah kolong mobil kijang Innova yang berhenti didepan rumah korban.

-----

-----

3. Bahwa pada saat itu juga Saksi ikut menjerit dan panik serta bingung, saksi melihat korban sudah diangkat oleh Pak Halim dari bawah kolong mobil kijang tersebut, dibawah masuk kerumah nenek korban.

-----

-----

4. Bahwa Saksi melihat korban sepintas saja karena korban berlumuran darah, Saksi tidak tega



melihatnya dan memalingkan muka dengan terus  
berteriak-teriak, tidak berapa lama kemudian  
Saksi mengetahui bahwa yang mengemudi dan  
menabrak korban adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 3**

Nama lengkap : Abdul Halim

Pekerjaan : PNS TNI AD

Tempat, tanggal lahir : Demak, 7 Nopember  
1964

Jenis kelamin : Laki- laki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Ex Brigif 5  
RT 001 RW 003 Spondol Kulon,  
Banyumanik, Semarang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak  
Terdakwa menikah dengan Sdri. Yani anak Pak  
Biantoro (Alm) di Asrama Ex Brigif 5 Spondol  
Kulon Banyumanik Semarang, sedangkan korban Sdr.  
Muhammad Firza Hanggara (Angga) Saksi kenal sejak  
korban tinggal dengan neneknya (Bu Budi) di  
Asrama Ex Brigif 5 Spondol Kulon Banyumanik  
Semarang, antara Saksi dengan Terdakwa dan korban  
tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas  
tetangga di Asrama Ex Brigif 5 Spondol Kulon  
Banyumanik Semarang. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Saksi sedang menyetrika baju di dalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari isteri Saksi dan tetangga Saksi yaitu Bpk Samuri (Saksi- 2) dan yang saat itu Saksi berpikir terjadi apa-apa dengan istri Saksi atau anak Saksi, maka Saksi segera keluar rumah dan saat sampai di luar rumah ternyata semua pandangan orang tertuju ke arah mobil yang ada di samping rumah Saksi.

-----

-----

3. Bahwa setelah Saksi memperhatikan lebih seksama ke arah mobil tersebut, ternyata ada anak yang terlindas di bawahnya dengan posisi tertelungkup, kepalanya berada di depan roda mobil sebelah kiri bagian depan dan kakinya ke arah depan mobil. -----

4. Bahwa kemudian Saksi mendekati dan berusaha menarik badan anak tersebut yang ternyata adalah Angga anak dari Sdr. Nurdiasan (Saksi- 4) cucu dari Bu Budi tetangga Saksi. Namun karena pada saat Saksi menarik badan anak tersebut kepalanya mengeluarkan darah juga otaknya kelihatan keluar



berupa gumpalan putih, dari kepalanya maka Saksi tidak kuat melihatnya sehingga saya tidak jadi mengangkatnya. -----

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-4 mendekat dan menggebrak mobil dengan maksud supaya pengemudinya keluar dari mobil, kemudian Saksi membuka pintu mobil sebelah kiri belakang dan ternyata di dalamnya Saksi melihat ada Sdri. Heni (kakak kandung isteri Terdakwa), kemudian Saksi melihat yang mengemudikan ternyata Terdakwa, kemudian pintunya Saksi tutup kembali dan Saksi merangkul Saksi-4 untuk masuk rumah karena Saksi pikir yang ada di dalam mobil adalah tetangga sendiri.- -----

6. Bahwa kemudian saat Saksi keluar lagi ternyata korban sudah diangkat oleh Pak Pujiono dan kemudian diserahkan kepada Bu Budi dan oleh Bu Budi dibawa masuk ke dalam rumah.

7. Bahwa setelah itu Saksi ikut mempersiapkan perlengkapan untuk memakamkan korban bersama dengan tetangga di asrama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.





33

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI- 4**

Nama lengkap : Nurdiasan

Pekerjaan : CPNS Staf Administrasi UNDIP

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Juli 1983

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Tembalang RT 06 RW 04, Kec. Tembalang, Kota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang. -----

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

-----  
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Asrama Ex Brigif 5 Sronдол Kulon Banyumanik Semarang, karena mertua Saksi bertetangga dengan mertua Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga, sedangkan korban Sdr. Muhammad Firza Hanggara adalah anak kandung Saksi yang pertama yang masih berusia 4 Tahun, 7 bulan.  
-----

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 09.30, Saksi awalnya berada di halaman rumah mertua di Asrama Sronдол Kulon Banyumanik, Semarang bersama dengan anak saksi, kemudian Saksi tinggal kedalam rumah untuk mengambil handphone, sebentar saat mau menghidupkan handphone tersebut, kemudian Saksi mendengar teriakan tetangganya "Ya Allah Angga..." secara berulang-ulang. Kemudian Saksi



keluar rumah dan melihat dengan jelas dari jarak  $\pm$  2 meter, anak Saksi/korban sudah berada di bawah bagian depan mobil yang dikemudiakn oleh Terdakwa.

-----

-

3. Bahwa saat itu posisi korban telentang, kepalanya di depan ban kiri badian depan, kakinya mengangkang ke arah ban depan sebelah kanan. Kondisi korban waktu Saksi memegangnya masih bergerak bagian kakinya, kemudian Saksi jongkok dan merapatkan kedua kaki korban, setelah itu korban sudah tidak bergerak lagi, kepalanya berdarah dan otaknya sudah keluar.

-----

4. Bahwa setelah itu Saksi bangun dan berusaha menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dengan cara menggebrak-gebrak kaca pintu depan sebelah kiri mobil tersebut, namun semua yang ada di dalam mobil hanya diam dan menundukkan kepala.- ---

5. Bahwa kemudian Saksi menangis dan mundur dari mobil tersebut dan Saksi melihat korban diangkat oleh Pak Halim kemudian diserahkan



kepada Pak Puji dan diserahkan lagi kepada Bu Budi (mertua Saksi). Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah.

6. Bahwa setelah itu jenazah korban dimandikan dan disholati, serta recananya akan dimakamkan pada pukul 14.00 Wib., namun sekira pukul 13.50 Wib datang petugas dari Denpom IV/5 Semarang mengusut kejadian tersebut, kemudian jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Karyadi Semarang untuk diotopsi, setelah selesai diotopsi sekira pukul 15.00 Wib jenazah dibawa pulang kembali untuk dimakamkan.

-----  
--

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, pihak keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa dan mertua Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi dengan maksud untuk meminta maaf dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk biaya pemakaman, serta uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) untuk bantuan dana kematian serta keluarga terdakwa membantu biaya-biaya selamatan.

-----  
-----



9. Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Saksi sudah rela dan tidak dendam terhadap Terdakwa karena Saksi sudah menerima kejadian tersebut merupakan takdir dari Allah SWT, dan perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.  
-----

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
-----  
-----

**SAKSI- 5** :  
-----  
-----

Nama lengkap : Apriyani Wulandari  
Pangkat, NRP : Sertu (K),  
21020144260482-  
Jabatan : Ba Setumdam IV/Diponegoro  
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2



April 1982  
-----  
Jenis kelamin : Perempuan  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia  
-----  
Agama : Islam  
-----  
Tempat tinggal : Asrama Wiratama  
Watugong RT 05 RW09 Kel.  
Pudak Payung, Kec.  
Banyumanik, Kota Semarang.  
-----

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena  
Terdakwa adalah suami Saksi, Saksi kenal dengan  
Terdakwa pada tahun 2004 dan kemudian menikah  
pada tanggal 4 Juni 2005 dan sudah dikaruniai 1  
(satu) anak.



-----  
-----  
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 Saksi dan Terdakwa beserta dengan keluarga, berniat merayakan ulang tahun Ibu Saksi. Pada saat itu semua keluarga ikut antara lain, orang tua, kakak dan adik-adik keponakan Saksi rencana akan rekreasi ke Water Blaster di Jangli dengan menyewa mobil Innova warna silver metalik dengan Nopol H 8608 WG atas nama Margareta Tuti Anggrainy melalui Sdr. Totok. Rombongan berangkat sekitar jam 09.00 Wib menuju Ungaran mau menjemput adik Saksi, tapi setelah menjemput adik Saksi, rombongan balik lagi ke rumah orang tua Saksi di Asrama Ex Brigif 5, Srandol kulon Semarang untuk mengambil kamera yang ketinggalan di rumah orang tua Saksi dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut.

-----  
-----  
3. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Saksi, kendaraan parkir di depan rumah tapi mesin kendaraan tetap hidup kemudian, kakak ipar turun mengambil kamera sedangkan yang lainnya tetap berada diatas kendaraan.



-----  
-----  
4. Setelah kakak ipar mengambil kamera masuk ke rumah orang tua Saksi, posisi mobil atret mundur kira-kira 3 sampai 4 meter, Saksi duduknya dijok paling belakang sambil ngobrol merasakan mobil melewati polisi tidur, tiba-tiba Saksi mendengar ada orang berteriak tapi suaranya tidak jelas dan mobil langsung berhenti, tidak lama kemudian Saksi melihat ada orang yang datang didepan mobil sebelah kiri, lalu menggendong anak laki-laki usia sekitar 4 (empat) tahun dengan berlumuran darah kemudian semua orang yang ada di dalam mobil kaget. Ternyata mobil telah menabrak anak tersebut.  
-----

4. Bahwa selanjutnya kami yang ada di mobil semuanya turun tidak jadi pergi. Apalagi Terdakwa langsung shock dan lemas begitu melihat korban yang bernama Hanggara telah meninggal dunia. Saksi serta Terdakwa akhirnya masuk ke rumah orang tua Saksi.  
-----

5. Bahwa korban adalah seorang anak laki-laki





putra saksi- 4, yang masih berusia sekitar 4 Tahun yang sedang bermain dirumah kakeknya yang bernama Pelda Budi anggota Srendam IV/Diponegoro, namun Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, karena saksi waktu itu sedang ngobrol dan didalam mobil ribut karena ada beberapa keponakan dan anak Saksi ikut jadi ramai.

-----

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat memundurkan mobilnya sudah memberi isyarat lampu riting atau melihat kanan kiri atau sudah berusaha mengerem atau menghindar, karena posisi Saksi duduk di belakang dan pada saat ada orang yang berteriak itu suami Saksi langsung menghentikan mobil dengan cara mengeremnya.

-----

7. Bahwa sore hari setelah korban dibawa kerumah sakit kemudian korban langsung dimakamkan, keesokan harinya kami semua dan keluarga langsung datang kerumah korban untuk meminta maaf kecuali terdakwa karena langsung ditahan di Denpom IV/5. Saksi mengetahui Terdakwa dalam mengemudikan mobil tidak dalam keadaan mabuk dan sudah dilengkapi dengan Sim dan surat-



surat kendaraan lainnya.

8. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah, lalu lintas dalam komplek sepi, kondisi jalan dalam komplek cukup bagus, dan pada saat mobil mundur jalannya agak menanjak.-----

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, pihak keluarga Terdakwa yaitu Saksi dan ibu Saksi, datang ke rumah Bu budi (mertua) Saksi- 4, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan meminta maaf dan membuat perjanjian tertulis bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). -----

8. Bahwa isi perjanjian tersebut adalah :

- Terdakwa sebagai pihak pertama meminta maaf kepada Saksi selaku pihak kedua.  
-----
- Terdakwa bersedia memberikan santunan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pemakaman korban dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dana kematian serta memberi biaya selamatan pada malam 7 hari, 40 hari, 100 hari, satu tahun, dua tahun dan 1000 hari.

- -----
- Saksi- 4 selaku pihak kedua memberikan maaf kepada pihak pertama (Terdakwa) dan menerima musibah ini sebagai kecelakaan dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari kepada Terdakwa.- -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa atret mundur lebih dari 6 meter, selebihnya semuanya benar.- -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD



tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V T.A. 1997/1998 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Susjurba Intendam di Pusdik Bekang, kemudian ditempatkan di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21980153520678.

-----

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pkl 06.30 Wib., Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna smoke silver Nopol H-8608-WG dari Sdr. Totok, mobil tersebut diantar oleh Sdr. Totok ke rumah ibu mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, selanjutnya mobil tersebut diparkir oleh Sdr. Hendi (kakak ipar Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Totok pulang dengan menggunakan motor Terdakwa.

-----

-----

3. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mobil tersebut dengan maksud untuk mengecek kondisi mobil tersebut, ternyata mobil tersebut dalam kondisi baik semua.



-----

4. Bahwa setelah semua anggota keluarga siap dan masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju ke Ungaran untuk menjemput adik Terdakwa dan keluarganya. Setelah menjemput adik Terdakwa, Terdakwa bersama seluruh keluarga besarnya berencana menuju ke tempat rekreasi Water Blaster di daerah Jangli Semarang, namun dalam perjalanan adik Terdakwa mengingatkan apakah kamera sudah dibawa atau belum, dan ternyata kameranya tertinggal di rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, sehingga rombongan menuju kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil kamera.

-----

-----

5. Bahwa setibanya di depan rumah mertua Terdakwa, Sdr. Hendi turun dari mobil untuk mengambil kamera di dalam rumah, sedangkan Terdakwa dan anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam mobil dalam keadaan mesin mobil masih hidup. Pada saat itu Terdakwa melihat spion sebelah kiri dan melihat Korban (Sdr. Mohamad Firza Hanggara) usia kurang lebih 4 Tahun, sedang berdiri di depan teras rumah penjahit samping



rumah Pak Halim. Setelah Sdr. Hendi masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa memundurkan/mengatretkan mobil sambil memperhatikan spion yang ada di dalam mobil dan juga spion sebelah kanan, di belakang mobil tidak ada apa-apa/kosong, kemudian dengan pelan sekali dan dengan setengah kopling karena jalannya agak naik sedikit, beberapa saat kemudian pada saat mobil berjalan mundur tersebut, Terdakwa merasakan ada suara "Grek", setelah mendengar sura tersebut Terdakwa langsung menginjak rem dan menarik hand rem dan posisi persneling masih posisi mundur/atret, kemudian Terdakwa melihat spion sebelah kanan dan ternyata mobil tidak menabrak/membentur apa-apa.

-----

6. Bahwa Terdakwa juga melihat dari spion yang ada di dalam mobil ternyata di belakang mobil juga kosong, kemudian karena merasa aman dan tidak menabrak apa-apa Terdakwa memindahkan gigi persneling ke gigi 1 dan melepas hand rem sehingga mobil berjalan maju dengan kecepatan di bawah 10 km/jam. Kemudian Terdakwa mendengar ada orang yaitu Bapak Samuri (Saksi- 2) dan Ibu Halim (Saksi- 1) yang berteriak- teriak "Berhenti berhenti!" sehingga Terdakwa langsung menghentikan mobil, menarik hand rem, menetralkan



gigi persneling dan mematikan mesin mobil. Dari dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. Nurdiasan (Saksi- 4/Ayah Korban) berlari ke arah mobil sebelah kiri dan Terdakwa juga melihat Sdri. Tiwi (Ibu Korban) sudah berada di depan mobil, Terdakwa juga melihat seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu datang dari samping mobil dan langsung mengangkat Korban, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menabrak Korban, Terdakwa langsung shock dan tidak ingat apa-apa namun masih dalam keadaan sadar, Terdakwa merasa ada yang mengeluarkan Terdakwa dari mobil dan dibawa masuk ke rumah ibu mertua Terdakwa.

-----

7. Bahwa pada saat Terdakwa memundurkan mobil, Terdakwa tidak melihat Korban berada di belakang mobil, karena sebelum Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa sudah melihat dari kaca spion sebelah kanan maupun kiri dan juga spion yang berada di dalam mobil, tidak ada orang sehingga Terdakwa memundurkan mobil agak minggir ke kanan karena setelah mundur Terdakwa akan berbelok ke kiri.

-----

8. Bahwa pada saat Terdakwa akan belok kiri,





Terdakwa sudah menyalakan lampu reteng kiri yang memberikan isyarat bahwa mobil akan belok kiri, Terdakwa juga tidak melihat kalau di samping kiri mobil ada korban. Terdakwa pada saat memundurkan mobil hanya merasakan dan mendengar ada suara "Grek", namun Terdakwa tidak tahu itu suara apa karena Terdakwa tidak turun dari mobil dan Terdakwa melihat dari spion tidak menabrak/menyenggol apa-apa.

-----

9. Bahwa pada sat Terdakwa memundurkan mobil, Terdakwa tidak menyalakan lampu isyarat/emergency, namun Terdakwa membunyikan klakson sekali dengan tujuan kalau ada orang di sekitar mobil Terdakwa orang tersebut tahu kalau mobil yang dikemudikan Terdakwa akan jalan baik maju atau mundur.- -----

10. Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat- surat (SIM dan STNK) yang resmi dan masih berlaku, dan mobil yang dikemudikan Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan. -----

11. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan lalu lintas sepi dan kondisi jalan





beraspal lurus agak naik sedikit dan penerangan  
jelas.

12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut,  
Korban meninggal dunia di TKP, namun Terdakwa  
tidak mengetahui bagaimana luka-lukanya.

13. Bahwa setelah mengetahui korban meninggal  
dunia, Terdakwa shock dan sangat merasa  
bersalah. Terdakwa kemudian juga sudah meminta  
maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa juga  
sudah memberikan bantuan berupa :

- Santunan biaya pemakaman sebesar Rp  
2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Dana kematian sebesar Rp 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).
- Biaya selamat pada malam 7 (tujuh)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hari, 40 (empat puluh) hari, 100  
(seratus) hari, satu tahun, dua tahun dan  
seribu hari.

14. Bahwa keluarga korban yang diwakili oleh  
ayah korban (Sdr. Nurdiasan/Saksi- 4) menerima  
dan bersepakat untuk damai dan menganggap  
kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai  
musibah.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan  
oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK mobil Innova  
warna silver mil Nopol H-8608- WG An.  
Margareta Tuti Anggrainy dengan  
alamat Bukit Kenanga 20 RT 7 RW 4



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Banyumanik

Semarang.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Purnomo, alamat Asrama Wiratama K 38/94 RT 5 RW 9 Semarang.
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H., Msi. Med, Sp.F. -----

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver mil Nopol H-8608-WG Noka MHFXW41G970023811 Nosin 1TR6467136 beserta kunci kontaknya.-----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan



bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V T.A. 1997/1998 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21980153520678. kemudian pada tahun 1998 mengikuti Susjurba Intendam di Pusdik Bekang, ditempatkan di Ba Slogdam Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal



1 Januari 2011 sekira pkl 06.30 Wib. menyewa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna smoke silver Nopol H-8608-WG dari Sdr. Totok, mobil tersebut diantar oleh Sdr. Totok ke rumah ibu mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, selanjutnya mobil tersebut diparkir oleh Sdr. Hendi (kakak ipar Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Totok pulang dengan menggunakan motor Terdakwa lalu Terdakwa mencoba mobil tersebut dengan maksud untuk mengecek kondisi mobilnya, ternyata mobil tersebut dalam kondisi baik semua.

-----

-----

3. Bahwa benar, sekira pukul 09.00 WIB Setelah semua anggota keluarga siap, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Ungaran untuk menjemput adik Terdakwa dan keluarganya. Setelah menjemput adik Terdakwa, mereka berencana menuju ke tempat rekreasi Water Blaster di daerah Jangli Semarang, namun dalam perjalanan ternyata kameranya tertinggal di rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, sehingga rombongan kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil kamera yang ketinggalan.- - - - -



4. Bahwa benar, setibanya di depan rumah mertua Terdakwa, Sdr. Hendi turun dari mobil untuk mengambil kamera di dalam rumah, sedangkan Terdakwa dan anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam mobil dalam keadaan mesin mobil masih hidup. Pada saat itu Terdakwa melihat spion sebelah kiri dan melihat Korban (Sdr. Mohamad Firza Hanggara) usia kurang lebih 4 Tahun, sedang berdiri di depan teras rumah penjahit samping rumah Pak Halim. Setelah Sdr. Hendi masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa memundurkan/mengatretkan mobil dengan setengah kopling karena jalannya agak naik sedikit, beberapa saat kemudian pada saat mobil berjalan mundur tersebut, Terdakwa merasakan ada suara "Grek", setelah mendengar suara tersebut Terdakwa langsung menginjak rem dan menarik hand rem dan posisi persneling masih posisi mundur/atret, Sedangkan Saksi- 5 Apriyani Wulandari yang duduk di jok mobil merasakan seolah-olah sedang melewati polisi tidur. kemudian Terdakwa melihat spion sebelah kanan dan ternyata mobil tidak menabrak/membentur apa-apa.

-----

5. Bahwa benar, Terdakwa, karena merasa aman lalu Terdakwa memindahkan gigi persneling ke gigi 1 dan melepas hand rem sehingga mobil



berjalan maju dengan kecepatan di bawah 10 km/jam. Kemudian Terdakwa mendengar ada orang yaitu Bapak Samuri (Saksi- 2) dan Ibu Halim (Saksi- 1) yang berteriak-teriak "Ya Allah, Angga-Angga sehingga Terdakwa langsung menghentikan mobil, menarik hand rem, menetralkan gigi persneling dan mematikan mesin mobil. Dari dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. Nurdiasan (Saksi-4/Ayah Korban) berlari ke arah mobil sebelah kiri dan menggebrak-gebrak mobil supaya pengendusnya turun namun saat itu semuanya hanya diam. Terdakwa juga melihat seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu datang dari samping mobil dan langsung mengangkat Korban, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menabrak Korban, Terdakwa langsung shock dan tidak ingat apa-apa namun masih dalam keadaan sadar, Terdakwa merasa ada yang mengeluarkan Terdakwa dari mobil dan dibawa masuk ke rumah ibu mertua Terdakwa.

-----

-

6. Bahwa benar, pada saat Terdakwa memundurkan mobil, dan mendengar ada bunyi "grek" tersebut seharusnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraan melihat ada apa di belakang mobil tersebut, namun terdakwa tidak



melakukannya malah melanjutkan mobilnya melaju  
ke depan.- - - - -

7. Bahwa benar, Terdakwa baru menghentikan  
kendarannya setelah mendengar teriakan dari  
Saksi- 1 ibu Sri Sudarti dan teriakan Saksi- 2  
yaitu Sdr Samuri yaitu para tetangga korban yang  
mengetahui pada saat kejadian.  
-----

8. Bahwa benar, pada saat mengemudikan mobil,  
Terdakwa maupun mobil Terdakwa sudah dilengkapi  
dengan surat-surat (SIM dan STNK) yang resmi dan  
masih berlaku, dan mobil yang dikemudikan  
Terdakwa juga dalam keadaan laik  
jalan.- - - - -

9. Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan  
tersebut, pada pagi hari keadaan di halaman  
komplek keadaan lalu lintas sepi dan kondisi  
jalan beraspal lurus agak naik sedikit.  
-----

10. Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut,  
korban telah meninggal dunia di Tempat kejadian  
Perkara (TKP) yaitu di depan rumah korban di  
Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang sesuai





Visum Et Repertum atas nama Sdr. Muh. Firza Hanggara mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan tungkai kanan, luka lecet pada punggung dan tungkai kanan dan terdapat sebuah luka robek pada kepala sebelah atas depan, tampak tulang tengkorak patah dan sebagian otak keluar, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, tulang dahi dan tulang pipi kanan, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sedangkan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar, sesuai Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh. Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H., Msi. Med, Sp.F.

-----  
-----

11. Bahwa benar, setelah mengetahui korban meninggal dunia, keluarga Terdakwa keesokan harinya pada tanggal 2 Januari 2011. meminta maaf kepada keluarga korban dan sepakat memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa :

-----

- Santunan biaya pemakaman sebesar Rp



2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Dana kematian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Biaya selamatan pada malam 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, satu tahun, dua tahun dan seribu hari.

12. Bahwa benar, Ayah korban (Sdr. Nurdiasan/Saksi- 4) menerima dan menganggap ini merupakan musibah dan telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-dua, yaitu Pasal 359 KUHP, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dalam putusan ini berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 atau Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka majelis akan memilih dan membuktikan salah satu dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang telah bersesuaian



dipersidangkan . Bahwa majelis akan membuktikan  
Pasal 359 KUHP antara lain :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

2. Unsur ke-2 : "Karena kealpaannya"

3. Unsur ke-3 : "Menyebabkan  
matinya orang lain"-

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa"  
tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai  
berikut : -

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian  
"barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah  
setiap orang . Sedangkan yang dimaksud dengan  
orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai  
dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua  
orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara  
Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam  
pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula  
anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk  
mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang  
didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena



61

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana  
dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para  
Saksi yang diberikan dipersidangan serta  
dikaitkan dengan barang bukti yang telah  
bersesuaian antara satu dengan lainnya maka  
telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi  
anggota TNI- AD tahun 1998 melalui pendidikan  
Secaba PK V T.A. 1997/1998 di Rindam  
IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan  
pangkat Serda Nrp. 21980153520678.

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa  
pada tahun 1998 mengikuti Susjurba Intendam  
di Pusdik Bekang, kemudian ditempatkan  
Slogdam IV/Dip Kesatuan Denmadam  
IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan  
yang menjadi perkara pidana ini dengan  
pangkat Sersan kepala.

3. Bahwa benar, dengan status

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa atas nama Purnomo pangkat Serka/21980153520678 yang diajukan sebagai Terdakwa didepan persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur ke-2 "karena kealpaannya" majelis menguraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud karena kealpaannya,



atau kelalaiannya adalah, bahwa akibat yang timbul merupakan hasil perwujudan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan kurang hati-hati, sembrono kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan kendaraannya. Sekiranya pelaku sudah hati-hati, maka kecelakaan ini tentu dapat dihindarkan.- - - - -

Bahwa menurut Memori Van toelichting, (MVT) atau memori penjelasan tentang kealpaannya, dalam diri Pelaku, terdapat:

- Kurang pemikiran.

- - -

- Kekurangan pengetahuan (ilmu).

- - - - -

- -

- Kurang kebijaksanaan

.

- - - - -

- - - - -



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

--

Bahwa untuk pelaku dapat dikenakan pasal ini maka kealpaan yang dilakukan adalah kealpaan yang berat (culpa latta) serta dikaitkan dengan gradasi kealpaan ada 3 tingkatan antara lain, kealpaan berat, kealpaan ringan, Kealpaan yang sangat ringan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pkl 06.30 Wib. menyewa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna smoke silver Nopol H-8608-WG dari Sdr. Totok, mobil tersebut diantar oleh Sdr. Totok ke rumah ibu mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, selanjutnya mobil tersebut diparkir oleh Sdr. Hendi (kakak ipar Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Totok pulang dengan menggunakan motor Terdakwa lalu





Terdakwa mencoba mobil tersebut dengan maksud untuk mengecek kondisi mobilnya, ternyata mobil tersebut dalam kondisi baik semua.

2. Bahwa benar, sekira pukul 09.30 WIB setelah semua anggota keluarga Terdakwa siap, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Ungaran untuk menjemput adik Terdakwa dan keluarganya. Setelah menjemput adik Terdakwa, mereka berencana menuju ke tempat rekreasi Water Blaster di daerah Jangli Semarang, namun dalam perjalanan ternyata kameranya tertinggal di rumah mertua Terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, sehingga rombongan kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil kamera yang ketinggalan.

3. Bahwa benar, setibanya di depan rumah mertua Terdakwa, Sdr. Hendi turun dari mobil untuk mengambil kamera di dalam rumah, sedangkan Terdakwa dan anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam mobil dalam keadaan mesin mobil masih hidup. Pada saat itu Terdakwa melihat spion sebelah kiri dan



melihat Korban (Sdr. Mohamad Firza Hanggara) usia kurang lebih 4 Tahun, sedang berdiri di depan teras rumah penjahit samping rumah Pak Halim. Setelah Sdr. Hendi masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa memundurkan/mengatretkan mobil kira-kira 6-8 meter, dengan setengah kopling karena jalannya agak naik sedikit, pada saat mobil berjalan mundur tersebut, Terdakwa merasakan ada suara "grek", setelah mendengar suara tersebut Terdakwa langsung menginjak rem dan menarik hand rem dan posisi persneling masih posisi mundur/atret, Sedangkan Saksi- 5 Apriyani Wulandari yang duduk di jok mobil merasakan seolah-olah sedang melewati polisi tidur. kemudian Terdakwa melihat spion sebelah kanan menurut Terdakwa mobil tidak menabrak/membentur apa-apa.-----

4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memindahkan gigi persneling ke gigi 1 dan melepas hand rem sehingga mobil berjalan maju dengan kecepatan di bawah 10 km/jam. Kemudian Terdakwa mendengar ada orang yaitu Bapak Samuri (Saksi- 2) dan Ibu Halim (Saksi- 1) yang berteriak-teriak "Ya Allah, Angga-Angga sehingga Terdakwa langsung menghentikan



mobil, menarik hand rem, menetralkan gigi persneling dan mematikan mesin mobil. Dari dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. Nurdiasan (Saksi- 4/Ayah Korban) berlari ke arah mobil sebelah kiri dan menggebrak-gebrak mobil supaya pengemudinya turun namun saat itu semuanya hanya diam. Terdakwa juga melihat seseorang yang namanya Terdakwa tidak tahu datang dari samping mobil dan langsung mengangkat Korban, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menabrak Korban, Terdakwa langsung shock dan tidak ingat apa-apa namun masih dalam keadaan sadar, Terdakwa merasa ada yang mengeluarkan Terdakwa dari mobil dan dibawa masuk ke rumah ibu mertua Terdakwa.

-----  
-----

5. Bahwa benar, pada saat Terdakwa memundurkan mobil, seharusnya Terdakwa meminta tolong salah seorang turun untuk melihat keadaan dibelakang mobil karena dikampung biasanya banyak



anak kecil jika dilihat  
dari kaca spion kadang  
tidak terlihat, untuk  
memandu pada saat  
Terdakwa memundurkan  
mobilnya.

-----  
-----

6. Bahwa benar, Terdakwa pada waktu memundurkan kendaraanya atau atret kemudian mendengar ada bunyi "grek" tersebut seharusnya Terdakwa menghentikan kendarannya dan turun dari kendaraan melihat ada apa di belakang mobil tersebut, namun terdakwa tidak melakukannya malah melanjutkan mobilnya melaju kedepan.

7. Bahwa benar, Terdakwa baru menghentikan kendarannya setelah mendengar teriakan dari Saksi- 1 ibu Sri Sudarti dan teriakan



Saksi- 2 yaitu Sdr Samuri yaitu para tetangga  
korban yang mengetahui pada saat  
kejadian.- -----

8. Bahwa benar, Terdakwa seharusnya  
bisa memperkirakan bahwa didepan rumah banyak  
anak-anak kecil bermain, sehingga pada saat  
mundur dapat meminta tolong salah seorang  
untuk mengawasi keadaan dibelakang mobil.  
-----

9. Bahwa benar pada saat terjadi  
kecelakaan tersebut, keadaan lalu lintas sepi  
dan kondisi jalan beraspal lurus agak naik  
sedikit dan penerangan jelas.  
-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa  
unsur ke-2 "Karena kealpaannya" telah terpenuhi.  
-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 " Menyebabkan  
matinya orang lain" tersebut Majelis  
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
-----



-----

Bahwa yang dimaksud dengan Menyebabkan matinya orang lain adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia. -----

Bahwa yang dimaksud dengan Mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

-----

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi, yang berada ditempat kejadian antarlain Saksi- 1 ibu Sri Sudarti, Saksi- 2



Sdr Samuri, Saksi- 3 Sdr Abdul Halim, Saksi- 4 Sdr Nurdiasan dan Saksi- 5 Sdri Apriani Wulandari, telah memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 1 Januari 2011, sekira pukul 09-30 Wib, bertempat di depan rumah mertua terdakwa di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang, Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan kijang Innova warna smoke silver dengan nopol H-8608-WG pada saat posisi mundur /atret kendaraanya telah melindas seorang anak laki- laki yang bernama Muh Firza Hanggara(korban) berusia 4 Tahun, 7 bulan. Hingga meninggal dunia ditempat kejadian.

-----

2. Bahwa benar, akibat kealpaan atau kurang hati- hatian Terdakwa terjadi kecelakaan kemudian, korban telah meninggal dunia di Tempat kejadian Perkara (TKP) yaitu di depan rumah nenek korban di Asrama Ex Brigif 5 Banyumanik Semarang sesuai Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS- L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh. Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H.,Msi.Med, Sp.F.





-----

Kesimpulannya bahwa Korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dagu dan tungkai kanan, luka lecet pada punggung dan tungkai kanan dan terdapat sebuah luka robek pada kepala sebelah atas depan, tampak tulang tengkorak patah dan sebagian otak keluar, teraba derik tulang pada tulang paha kanan, tulang dahi dan tulang pipi kanan, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sedangkan sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar, sesuai Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh. Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H., Msi. Med, Sp.F.

-----

2. Bahwa benar, korban yang telah meninggal dunia, adalah anak Saksi-4 Sdr Muh Firza Hanggara yang merupakan orang lain bagi Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa





unsur ke-3 “ Menyebabkan matinya orang lain “  
tersebut telah terpenuhi.- -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan  
diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh  
dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat  
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa  
Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan  
matinya orang lain.  
-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab  
dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun  
alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena  
Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.  
-----

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili  
perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis  
adalah untuk menjaga keseimbangan antara  
kepentingan hukum, kepentingan umum dan  
kepentingan militer.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

-----  
-----  
Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

-----



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa hati-hati dan tidak ceroboh tentu kejadian ini dapat dihindari.

---

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. Muh Firza Hanggara serta menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkannya, meskipun keluarga korban sudah bisa menerima keadaan ini.

-----

-----

-----

3. Bahwa adanya fakta yang menyatakan keluarga korban telah menerima kejadian kecelakaan tersebut sebagai takdir dan tidak menuntut perkara ini secara hukum, yang dituangkan dalam surat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pernyataan tertanggal 1 Januari  
2011.- -----  
-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.  
-----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
-----

Hal- hal yang meringankan :  
-----  
---

- Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan menanggung biaya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selamatan sampai selesai.- -----

- Pihak keluarga korban sudah tidak menuntut dan menerima kejadian ini dengan ikhlas.- -----

Hal- hal yang memberatkan :

-----  
--

- Terdakwa tidak cepat turun begitu mendengar bunyi grek untuk melihat keadaan dibelakang. Malah melajukan kendaraanya.  
-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban.  
-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.  
-----  
-----



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,  
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.  
-----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam  
tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana  
yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini  
berupa : -----

1. Surat-surat :  
-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil Innova  
warna silver mil Nopol H-8608-WG An.  
Margareta Tuti Angrainy dengan alamat  
Bukit Kenanga 20 RT 7 RW 4 Banyumanik  
Semarang.  
-----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama  
Purnomo, alamat Asrama Wiratama K 38/94  
RT 5 RW 9 Semarang.-----



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh Firza Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi yang ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H.,Msi.Med, Sp.F.

-----

-----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini berkaitan dan bersesuaian dengan perkara terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu :

-----

- STNK mobil Innova warna silver mil Nopol H-8608-WG An. Margareta Tuti Angrainy adalah STNK mobil yang disewa oleh Terdakwa oleh karenanya, perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Purnomo, adalah milik Terdakwa, oleh karenanya perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

-----



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum  
Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10  
Januari 2011 atas nama Muh Firza Hanggara  
yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi  
yang ditandatangani oleh dr. Gatot  
Suharto, S.H.,Msi.Med, Sp.F.

Berkaitan dengan perkara Terdakwa  
sehingga perlu dilekatkan dalam berkas  
perkara. -----

2. Barang-barang :  
-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna  
siver mil Nopol H-8608-WG Noka  
MHFXW41G970023811 Nosin 1TR6467136 beserta  
kunci kontakanya.  
-----

Majelis berpendapat bahwa mobil ini disewa  
oleh Terdakwa oleh karenanya perlu dikembalikan  
kepada pemiliknya yang paling  
berhak. -----





Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan .  
-----  
-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Purnomo, Serka NRP 21980153520678, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain  
“ -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;  
-----

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan  
-----

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
-----



82

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK mobil Innova warna silver mil Nopol H-8608-WG An. Margaretha Tuti Anggrainy dengan alamat Bukit Kenanga 20 RT 7 RW 4 Banyumanik Semarang.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Purnomo, alamat Asrama Wiratama K 38/94 RT 5 RW 9 Semarang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor KK/A.66/KKBS-L/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Muh Firza

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanggara yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi yang  
ditandatangani oleh dr. Gatot Suharto, S.H.,Msi.Med,  
Sp.F.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna siver mil Nopol  
H-8608-WG Noka MHFXW41G970023811 Nosin 1TR6467136  
beserta kunci kontaknya.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11  
Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K)



Hakim Anggota I

84

**TTD**

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 Penasihat Hukum Letnan Satu Chk Handoko, S.H. NRP 21940113890873, Serka Maksun, S.H. NRP 31930867110872 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Siti Alifah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 574652

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

**TTD**

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)